



## Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

[www.langkatkab.go.id](http://www.langkatkab.go.id)

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

# Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Foto copy Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang ditandatangani para pihak diatas materai dan yang asli di tunjukkan
2. Foto copy Surat izin usaha
3. Draf Perjanjian Kerja yang dibuat antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
4. Foto copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan yang dibuat dihadapan Notaris
5. Foto copy Bukti Pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM
6. Foto copy Tanda Daftar perusahaan
7. Foto copy Wajib Laport Perusahaan
8. Foto copy Surat Izin Operasional
9. Foto copy Surat Keterangan Domisili
10. Memiliki Nomor Pokok wajib (NPWP) atas nama Perusahaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Wajib Mendaftarkan Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh tempat Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dilaksanakan
2. Kabid HI dan Jamsos Ketenagakerjaan dan Pegawai Teknis akan meneliti isi Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
3. Dalam hal Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh tidak meliputi kelengkapan persyaratan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas, maka Kadisnaker menolak secara tertulis Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerja
4. Dalam hal Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh telah sesuai maka Kadisnaker wajib mengeluarkan Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dalam waktu 7 (tujuh) hari

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja



## Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

[www.langkatkab.go.id](http://www.langkatkab.go.id)

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Menerbitkan Surat Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

### Pengaduan Layanan